



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukur Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang

- Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Badan (5)

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Hewan adalah jenis hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, unggas, itik dan burung puyuh ;
- j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah ;
- k. Surat (6)

- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- l. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. pemakaian kandang (karantina) ;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
 - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan ;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh

perusahaan (8)

perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PENGATURAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang akan memotong hewan di Rumah Potong Hewan diwajibkan mendapatkan Surat Keterangan Potong Hewan dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian Surat Keterangan Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.

(3) Setiap (9)

- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan selama 2 x 24 jam.
- (4) Setiap pemotongan hewan harus dilakukan berdasarkan syariat agama.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas.
- (6) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
- (7) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (2), (4), (5) dan (6) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Wilayah tempat pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km.
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa, seperti tulang patah, luka berat karena kecelakaan ;
 - b. Wajib Retribusi yang mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatannya.

Pasal 9

- (1) Pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging di dalam wilayah Rumah Potong Hewan akan diatur oleh Bupati Kepala

Daerah (10)

Daerah.

- (2) Bupati Kepala Daerah mengatur Rumah Potong Hewan Swasta.
- (3) Kepala Dinas Peternakan mengawasi Rumah Potong Hewan Swasta.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah hewan yang akan dipotong.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan.

(2) Struktur (11)

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif
Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau	Rp. 5.000,-/ekor
	Kambing/Domba	Rp. 750,-/ekor
	Unggas	Rp. 100,-/ekor
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau	Rp. 500,-/ekor/hr
	Kambing/Domba	Rp. 250,-/ekor/hr
Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau	Rp. 6.000,-/ekor
	Kambing/Domba	Rp. 800,-/ekor
	Unggas	Rp. 100,-/ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau	Rp. 500,-/ekor
	Kambing/Domba	Rp. 200,-/ekor

- (3) Bagi Wajib Retribusi yang memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah ini, dikenakan pembayaran di tempat sebesar 4 (empat) kali pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.

- (4) Pemotongan hewan yang tidak dilakukan di Rumah Potong Hewan karena pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan ditambah biaya jarak sebesar Rp. 1.000,-/km.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk (13)

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII (14)

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam (15)

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

K E B E R A T A N

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan (16)

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB (17)

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26 (18)

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

**PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 27

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui

jangka (19)

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas (21)

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pemotongan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1982 Nomor 2 Seri A Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Pemalang (22)

II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1984 Nomor 9 Seri B Nomor 6) dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

P E N J E L A S A N

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pemotongan Hewan dengan segala perubahannya dan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar dengan segala Perubahannya yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Untuk melindungi konsumen dari daging yang tidak sehat maka setiap pemotongan ternak harus dilakukan pemeriksaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang menyediakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi penyewaan kandang (karantina), pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemakaian tempat pemotongan dan pemakaian tempat pelayuan daging.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Secara bertahap dibangun Unit Pengolah Limbah (UPL).
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Termasuk faktor air.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, dan d : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (3) : Daging dari daerah lain dan daging impor harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan untuk diadakan pemeriksaan ulang kesehatannya.
- Pasal 3 ayat (4) s/d ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Surat Keterangan Pemilikan Hewan diterbitkan oleh Kepala Desa.
- Pasal 7 ayat (2) : - Pemeriksaan hewan ternak yang di luar radius 10 km untuk dapat dipotong, harus dilaporkan ke Petugas dan dikenai Retribusi. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan tambahan biaya jarak.
- Hewan untuk keperluan Idul Qurban tetap dilaporkan dan di-

periksa (3)

- periksa kesehatannya, akan tetapi
dibebaskan dari Retribusi.
- Pasal 7 ayat (3) : Keamanan, makanan dan kesehatan
hewan menjadi tanggungan pemilik.
- Pasal 8 s/d 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (3) : Pengenaan jasa pemeriksaan sebesar
4 (empat) kali, dimaksudkan sebagai
pembinaan agar Wajib Retribusi tertib
melakukan pemotongan di Rumah
Potong Hewan yang telah ditetapkan.
- Pasal 12 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Bagi Wajib Retribusi yang mengguna-
kan SKRD.
- Pasal 16 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d 33 : Cukup jelas.

&&&